



PUTUSAN

Nomor: 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Terdakwa** ;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kediri
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap 4 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Tahanan Polres Kediri masing-masing oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat Nomor: Sprint.Han/166/VII/Res.1.24./2022, tertanggal 5 Juli 2022 ditahan sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: B-136/M.5.45/EKU.1/07/2022, tertanggal 25 Juli 2022 ditahan sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri berdasarkan surat Nomor: 290/Pen.Pid/2022/PN Gpr, tertanggal 26 Agustus 2022 ditahan sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri berdasarkan surat Nomor: 339/Pen.Pid/2022/PN Gpr, tertanggal 3 Oktober 2022 ditahan sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022;
5. Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: Print-256/M.5.45/EKU.2/11/2022, tertanggal 01 Nopember 2022 ditahan sejak tanggal 01 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr tertanggal 17 Nopember 2022, ditahan sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan Nomor: 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr tertanggal 22 Nopember 2022, ditahan sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, S.H.,M.H., Dkk., advokat POSBAKUM Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri (Pos Bantuan Hukum) Jl. Pamenang No.60 Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 24 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 497/Pid.Sus/2022/ PN Gpr tanggal 17 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 17 Nopember 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan, keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan lampiran bukti surat/barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 15 Desember 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien hamil dengan perkiraan usia kehamilan 24 Minggu 1 hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Boro Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya", terhadap Anak Menjadi Korban yang pada saat awal kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun hingga kejadian terakhir berumur 15 (lima belas) tahun, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

■ Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi sekitar tahun 2019 pada malam hari ketika Anak Korban masih kelas I SMP bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa, pada saat Anak Korban sedang tidur di kamar, tiba-tiba Terdakwa sudah berbaring di sebelah Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban sebatas mata kaki lalu menaikkan baju Anak Korban, setelah itu Terdakwa merab-raba dan menciumi kedua payudara serta vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas sarung yang dipakainya lalu Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban, lalu menggerakkan ke luar masuk beberapa kali setelah itu Terdakwa melepas alat kelaminnya, selanjutnya Terdakwa merapikan baju dan celana Anak Korban lalu pergi meninggalkan Anak Korban. Bahwa pada saat itu Anak Korban tetap memejamkan mata dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pura-pura tidur;

■ Bahwa Terdakwa berulang kali melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas terhadap Anak Korban, hingga kejadian yang terakhir pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2022 saat Anak Korban kelas III SMP, pada malam hari di dalam kamar rumah Terdakwa, pada saat Anak Korban tidur tiba-tiba Terdakwa sudah berbaring di sebelah Anak Korban, lalu Terdakwa menaikkan baju dan menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban sebatas mata kaki, setelah itu Terdakwa merab-raba dan menciumi kedua payudara serta vagina Anak Korban kemudian Terdakwa melepas sarung yang dipakainya lalu menindih tubuh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban lalu digerakkan keluar masuk beberapa kali, setelah itu Terdakwa melepas alat kelaminnya dan merapikan baju serta celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Korban tetap memejamkan mata dan pura-pura tidur;

■ Bahwa Anak Korban merupakan keponakan dari Terdakwa dan sehari-hari tinggal bersama dengan Terdakwa di Rumah Terdakwa sejak Anak Korban duduk di kelas IV SD hingga saat ini, dikarenakan orang tua Anak Korban telah bercerai dan Ayah Anak Korban bekerja di luar pulau dan Terdakwa pernah beberapa kali memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak Rp 10.000,- dan Rp 20.000,- dan Anak Korban pergunakan untuk membeli jajan;

■ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil yang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/44/VII/KES.3/2022/RSB Kediri tanggal 21 Juni 2022, dengan hasil pemeriksaan:

Pada bagian perut: pada perabaan ditemukan perut membesar, tinggi puncak Rahim 21 cm, pada pemeriksaan pendengaran ditemukan denyut jantung janin 146 kali per menit;

Dengan kesimpulan:

Keadaan umum:

1. Pasien perempuan, perkiraan umur di bawah delapan belas tahun. Tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan lima puluh enam kilogram, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien hamil dengan perkiraan usia kehamilan 24 Minggu 1 hari;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 E UU RI Nomor: 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah didepan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Anak Menjadi Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan hari ini;
- Bahwa anak korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kediri dan anak korban membenarkan keterangannya dalam BAP di berkas perkara;
- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, Terdakwa adalah paman dari anak korban;
- Bahwa anak korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa sudah berkali-kali, namun yang anak korban ingat hanya kejadian yang pertama dan terakhir;
- Bahwa seingat anak korban pertama kali pada hari, tanggal, bulan lupa pada tahun 2019, pada malam hari saat anak korban masih kelas IV SD dan berumur 10 tahun didalam kamar rumah TERDAKWA beralamat Dsn. Boro, Ds. Banjaranyar, Kec. Kras, Kab. Kediri, dan yang terakhir pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2022 pada malam hari didalam kamar rumah TERDAKWA ;
- Bahwa pertama kali anak korban dilakukan perbuatan cabul awalnya pada hari, tanggal, bulan lupa pada tahun 2019, pada malam hari saat anak korban masih kelas IV SD dan berumur 10 tahun didalam kamar rumah TERDAKWA beralamat Dsn. Boro, Ds. Banjaranyar, Kec. Kras, Kab. Kediri, pada saat anak korban tidur dikamar tiba-tiba Terdakwa sudah berada disebelah anak korban dalam posisi tidur disebelah anak korban dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr



tangannya meraba-raba kedua payudara anak korban dari luar baju anak korban, kemudian juga meraba-raba vagina/alat kelamin anak korban dari luar celana anak korban, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan pada saat itu anak korban tetap memejamkan mata dan pura-pura tidur karena merasa takut;

- Bahwa kejadian selanjutnya dan seterusnya sama seperti kejadian yang pertama, namun terkadang tangan Terdakwa dimasukkan kedalam kaos anak korban, lalu meraba payudara anak korban selain itu tangannya juga dimasukkan kedalam celana dalam anak korban lalu meraba-raba vagina/alat kelamin anak korban dan pada saat kejadian tersebut anak korban selalu tetap memejamkan mata dan pura-pura tertidur, akan tetapi pada saat TERDAKWA selesai melakukan perbuatan cabul, anak korban melirik (membuka mata sedikit) untuk melihat Terdakwa pergi meninggalkan kamar anak korban;
- Bahwa awalnya yang pertama, pada hari dan tanggal lupa sekira tahun 2019 saat anak korban kelas I SMP dan berumur 13 (tiga belas) tahun didalam kamar rumah Terdakwa TERDAKWA, pada saat anak korban tidur dikamar anak korban pada malam hari tiba-tiba Terdakwa sudah berada disebelah anak korban dalam posisi tidur disebelah anak korban, kemudian Terdakwa melepas celana serta celana dalam anak korban sebatas mata kaki, kemudian menyingkap baju anak korban setelah itu Terdakwa meraba-raba kedua payudara anak korban serta vagina/alat kelamin anak korban lalu Terdakwa juga menciumi kedua payudara dan vagina/alat kelamin anak korban kemudian Terdakwa melepas sarung yang dipakainya lalu berada diatas anak korban dan menindih tubuh anak korban, kemudian penis/alat kelamin Terdakwa TERDAKWA pada saat sudah dalam keadaan tegang dimasukkan kedalam lubang vagina anak korban lalu digerakkan keluar masuk namun hanya sebentar setelah itu Terdakwa melepas alat kelaminnya dan anak korban tidak tahu apakah alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak, selanjtnya Terdakwa TERDAKWA merapikan baju anak korban serta celana anak korban kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan pada saat kejadian tersebut anak korban memejamkan mata dan pura-pura tidur karena takut;
- Bahwa kejadian selanjutnya dan seterusnya sama seperti kejadian yang pertama semua dilakukan didalam kamar anak korban pada malam hari saat anak korban sudah tidur, akan tetapi Terdakwa pernah memegang tangan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr



anak korban lalu tangan anak korban diarahkan untuk memegang penis/alat kelaminnya namun saat itu anak korban hanya diam saja, kemudian pada saat menyetubuhi anak korban juga pernah dalam posisi anak korban miring lalu Terdakwa berada dibelakang badan anak korban lalu memasukkan penis/alat kelaminnya kedalam vagina anak korban akan tetapi anak korban tetap memejamkan mata dan pura-pura tidur karena takut;

- Bahwa kejadian terakhir pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 saat anak korban kelas III SMP pada malam hari didalam kamar rumah Terdakwa Anak Korban dalam posisi tidur tiba-tiba Terdakwa sudah berada di sebelah anak korban lalu Terdakwa dan menyingkap baju anak korban, kemudian Terdakwa melepas celana serta celana dalam anak korban sebatas mata kaki, setelah itu Terdakwa meraba-raba kedua payudara anak korban serta vagina/alat kelamin anak korban lalu Terdakwa juga menciumi kedua payudara dan vagina/alat kelamin anak korban kemudian Terdakwa melepas sarung yang dipakainya lalu berada diatas tubuh anak korban dan menindih tubuh anak korban, kemudian penis/alat kelamin Terdakwa TERDAKWA pada saat sudah dalam keadaan tegang dimasukkan kedalam lubang vagina anak korban lalu digerakkan keluar masuk sebentar setelah itu Terdakwa melepas alat kelaminnya, namun anak korban tidak tahu apakah penis/alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak selanjutnya Terdakwa merapikan baju anak korban serta celana anak korban kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak korban pada saat kejadian tersebut anak korban memejamkan mata dan pura-pura tidur karena takut;
- Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan dan pada saat dilakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul, karena anak korban selalu memejamkan mata dan pura-pura tidur karena anak korban merasa takut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara melepas celana serta celana dalam anak korban sebatas mata kaki dan anak korban mau dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa karena anak korban takut;
- Bahwa setelah dilakukan persetubuhan tersebut Terdakwa pernah memberikan uang kepada anak korban sebanyak Rp 10.000; dan Rp 20.0000; dan anak korban penggunaan uang tersebut untuk membeli jajan;
- Bahwa anak korban tinggal bersama Terdakwa beserta istrinya di Dsn. Boro, Ds. Banjaranyar, Kec. Kras, Kab. Kediri, sejak anak korban SD kelas IV sampai dengan SMP kelas III sekira bulan Maret 2022, karena ibu dan bapak kandung anak korban sudah pisah sejak anak korban SD kelas II, lalu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr



bapak anak korban kerja di Kalimantan dan anak korban dititipkan di rumah Terdakwa sejak anak korban SD kelas IV;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan dan atau pencabulan tersebut anak korban memakai kaos lengan pendek warna hijau, BH warna hitam, celana panjang (trining) warna hitam, dan memakai celana dalam warna biru muda;
- Bahwa pada saat dilakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul oleh Terdakwa usia anak korban masih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban hamil dan saat ini sudah melahirkan;

Atas keterangan anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar semua dan membantahnya;

2. **Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan di polisi terkait dengan perkara pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi sebagai korbannya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, Terdakwa adalah kakak ipar dari Saksi;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan anak korban telah dilakukan persetubuhan dan perbuatan cabul yang terakhir pada hari dan tanggal lupa, sekira bulan Februari tahun 2022 pada malam hari dikamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Boro, Ds. Banjaranyar, Kec. Kras, Kab. Kediri;
- Bahwa dari pengakuan anak korban disetubuhi berkali-kali sejak tahun 2017 hingga yang terakhir Februari 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira 14.00 wib saksi mendapat kabar bahwa anak kandung saksi yang bernama Anak Menjadi Korban mengalami kecelakaan dan sedang dirawat di RS. Bhayangkara, Kota. Kediri, selanjutnya saksi bergegas pergi ke rumah sakit tersebut untuk melihat keadaan anak saksi, dan sekira jam 16.00 wib sesampainya di RS. Bhayangkara, saksi menanyakan keadaan anak saksi kepetugas medis RS. Bhayangkara, kemudian dijelaskan bahwa anak saksi Anak Menjadi Korban mengalami patah tulang dibagian paha kiri dan sedang hamil sekira 6 bulan;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui anak korban dan menanyakan secara langsung tentang apa yang dialami, kemudian saksi menanyakan perihal

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr



kehamilannya anak korban Anak Menjadi Korban menceritakan kepada saksi bahwa dia merasa hamil, akan tetapi takut menceritakan kepada saksi;

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada anak korban Anak Menjadi Korban siapakah yang melakukan persetubuhan terhadapnya, kemudian anak korban Anak Menjadi Korban menceritakan bahwa dia sering dilakukan persetubuhan oleh pamanya bernama TERDAKWA sejak anak korban duduk kelas 4 SD hingga terakhir bulan Februari 2022 didalam kamar rumah Terdakwa beralamat di Dsn. Boro, Ds. Banjaranyar, Kec. Kras, Kab. Kediri;
- Bahwa karena saksi merasa tidak terima, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian Polres Kediri, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022;
- Bahwa pada saat kejadian terakhir ini anak korban Anak Menjadi Korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban Anak Menjadi Korban mengalami rasa malu dan masa depannya hancur;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak membantahnya;

3. **Saksi II**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan di polisi terkait dengan perkara pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, Terdakwa adalah kakak ipar dari Saksi;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan anak korban telah dilakukan persetubuhan dan perbuatan cabul yang terakhir sekira bulan Februari tahun 2022 pada malam hari dikamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Boro, Ds. Banjaranyar, Kec. Kras, Kab. Kediri;
- Bahwa dari pengakuan anak korban telah disetubuhi berkali-kali sejak tahun 2017 hingga yang terakhir Februari 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira 14.00 wib saksi mendapat kabar bahwa anak kandung saksi yang bernama Anak Menjadi Korban mengalami kecelakaan dan sedang dirawat di RS. Bhayangkara, Kota. Kediri, selanjutnya saksi bergegas pergi kerumah sakit tersebut untuk melihat keadaan anak saksi, dan sekira jam 16.00 wib sesampainya di RS. Bhayangkara, saksi menanyakan keadaan anak saksi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepetugas medis RS. Bhayangkara, kemudian dijelaskan bahwa anak saksi Anak Menjadi Korban mengalami patah tulang dibagian paha kiri dan sedang hamil sekira 6 bulan;

- Bahwa selanjutnya saksi menemui anak korban dan menanyakan secara langsung tentang apa yang dialami, kemudian saksi menanyakan perihal kehamilannya anak korban Anak Menjadi Korban menceritakan kepada saksi bahwa dia merasa hamil, akan tetapi takut menceritakan kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada anak korban Anak Menjadi Korban siapakah yang melakukan persetubuhan terhadapnya, kemudian anak korban Anak Menjadi Korban menceritakan bahwa dia sering dilakukan persetubuhan oleh pamanya bernama TERDAKWA sejak anak korban duduk kelas 4 SD hingga terakhir bulan Februari 2022 didalam kamar rumah Terdakwa beralamat di Dsn. Boro, Ds. Banjaranyar, Kec. Kras, Kab. Kediri;
- Bahwa karena saksi merasa tidak terima, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian Polres Kediri, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak Korban mengalami trauma berat dan masa depannya hancur;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan saat ini;
- Bahwa Terdakwa kenal anak korban Anak Menjadi Korban karena merupakan tetangga pamannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 4 Juli 2022 karena telah melakukan persetubuhan atau cabul kepada anak Menjadi Korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan khusus dengan anak Menjadi Korban , hanya sebatas paman dan keponakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak korban Anak Menjadi Korban tersebut sebanyak 4 (empat);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama pada hari tanggal dan bulan sekira 2021 sekira jam 23.00 wib pada saat Terdakwa berada didepan ruang TV, sedangkan Anak Menjadi Korban sedang tidur didalam kamarnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa tidur disamping anak korban Anak Menjadi Korban dan selanjutnya Terdakwa meremas payudara anak korban Anak Menjadi Korban menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa meraba dan menggesek gesekan jari Terdakwa pada kemaluan anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa menindih badan anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sedang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina anak korban Anak Menjadi Korban dan Terdakwa gerak-gerakan keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma diluar dari vagina anak Menjadi Korban ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa, dan Terdakwa memakaikan lagi celana dan celana dalam anak Menjadi Korban , kemudian Terdakwa pergi keluar kamar dan beristirahat dikamar Terdakwa, sedangkan anak korban Anak Menjadi Korban kembali tidur dikamarnya dan keesokan harinya Terdakwa mengatakan kepada anak Menjadi Korban , "ojo omong sopo-sopo" (jangan bilang siapa-siapa);
- Bahwa yang kedua pada hari Kamis tanggal lupa sekira bulan Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib pada saat Terdakwa berada didepan ruang TV, sedangkan anak korban Anak Menjadi Korban sedang tidur didalam kamarnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Menjadi Korban selanjutnya Terdakwa tidur disamping anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa meremas payudara anak korban Anak Menjadi Korban menggunakan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa meraba dan menggesek gesekan jari Terdakwa pada kemaluan anak Menjadi Korban ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbaring disamping punggung anak korban Anak Menjadi Korban sambil meremas payudara anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sedang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina anak Menjadi Korban , kemudian Terdakwa gerak-gerakan keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil meremas payudara, selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma diluar dari vagina anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memakaikan lagi celana dan celana dalam Anak Menjadi Korban , kemudian Terdakwa pergi keluar kamar dan beristirahat dikamar Terdakwa sedangkan anak korban Anak Menjadi Korban kembali tidur dikamarnya;

- Bahwa yang ketiga pada hari Minggu tanggal lupa sekira bulan Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib pada saat Terdakwa berada didepan ruang TV, sedangkan anak korban Anak Menjadi Korban sedang tidur didalam kamarnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban Anak Menjadi Korban selanjutnya Terdakwa tidur disamping anak Menjadi Korban , Terdakwa meremas payudara anak korban Anak Menjadi Korban menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa meraba dan mengesek-gesekan alat kelamin Terdakwa yang sedang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina anak Menjadi Korban , kemudian Terdakwa gerak-gerakan keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil meremas payudara, selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma diluar dari vagina anak Menjadi Korban ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa, dan Terdakwa juga memakaikan lagi celana dan celana dalam anak Menjadi Korban , kemudian Terdakwa pergi keluar kamar dan beristirahat dikamar Terdakwa, sedangkan anak korban Anak Menjadi Korban kembali tidur dikamarnya;
- Bahwa yang keempat sekaligus yang terakhir pada hari Minggu tanggal lupa sekira bulan Maret 2022 sekira jam 23.00 wib pada saat Terdakwa berada didepan ruang TV, sedangkan anak korban Anak Menjadi Korban sedang tidur didalam kamarnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban Anak Menjadi Korban selanjutnya Terdakwa tidur disamping anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa meremas payudara anak korban Anak Menjadi Korban menggunakan tangan Terdakwa, dan Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa, juga Terdakwa melepas celana

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr



dan celana dalam anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa meraba dan menggesek-gesekan jari Terdakwa pada kemaluan anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa berbaring disamping punggung anak korban Anak Menjadi Korban sambil meremas payudara anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sedang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/ vagina anak Menjadi Korban , kemudian Terdakwa gerak-gerakan keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil meremas payudara, selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma diluar dari vagina anak Menjadi Korban ;

- Bahwa kemudian Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memakaikan lagi celana dan celana dalam anak Menjadi Korban , kemudian Terdakwa pergi keluar kamar dan beristirahat dikamar Terdakwa, sedangkan anak korban Anak Menjadi Korban kembali tidur dikamarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan, yang Terdakwa lakukan hanyalah melepas celana dan celana dalam anak korban Anak Menjadi Korban dan mengatakan "ojo omong sopo-sopo" (jangan bilang siapa-siapa) setelah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul;
- Bahwa Terdakwa dan istri TERDAKWA dimintai tolong oleh orang tua anak korban Anak Menjadi Korban untuk merawat anak korban Anak Menjadi Korban dirumah Terdakwa dikarenakan orang tua anak korban Anak Menjadi Korban bekerja di Kalimantan, sehingga anak korban Anak Menjadi Korban dititipkan dan tinggal bersama dengan Terdakwa sejak anak korban Anak Menjadi Korban duduk dikelas 4 SD yaitu pada tahun 2016 hingga sekira bulan April 2022;
- Bahwa setahu Terdakwa anak korban Anak Menjadi Korban berusia 16 (enam belas) tahun pada saat lakukan persetubuhan, anak korban Anak Menjadi Korban ada saat ini masih tergolong anak-anak dan tidak pantas untuk di setubuhi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau;
2. 1 (satu) potong BH warna hitam;
3. 1 (satu) potong celana panjang (training) warna hitam;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin 4 Juli 2022 karena telah melakukan persetubuhan atau cabul kepada anak Menjadi Korban ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hubungan khusus dengan anak Menjadi Korban , hanya sebatas paman dan keponakan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak korban Anak Menjadi Korban tersebut sebanyak 4 (empat), yang pertama pada hari tanggal dan bulan sekira 2021 sekira jam 23.00 wib pada saat Terdakwa berada didepan ruang TV, sedangkan Anak Menjadi Korban sedang tidur didalam kamarnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa tidur disamping anak korban Anak Menjadi Korban dan selanjutnya Terdakwa meremas payudara anak korban Anak Menjadi Korban menggunakan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa meraba dan menggesek gesekan jari Terdakwa pada kemaluan anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa menindih badan anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sedang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina anak korban Anak Menjadi Korban dan Terdakwa gerak-gerakan keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma diluar dari vagina anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa, dan Terdakwa memakaikan lagi celana dan celana dalam anak Menjadi Korban , kemudian Terdakwa pergi keluar kamar dan beristirahat dikamar Terdakwa, sedangkan anak korban Anak Menjadi Korban kembali tidur dikamarnya dan keesokan harinya Terdakwa mengatakan kepada anak Menjadi Korban , "ojo omong sopo-sopo" (jangan bilang siapa-siapa);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr



- Bahwa benar yang kedua pada hari Kamis tanggal lupa sekira bulan Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib pada saat Terdakwa berada didepan ruang TV, sedangkan anak korban Anak Menjadi Korban sedang tidur didalam kamarnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Menjadi Korban selanjutnya Terdakwa tidur disamping anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa meremas payudara anak korban Anak Menjadi Korban menggunakan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa meraba dan menggesek gesekan jari Terdakwa pada kemaluan anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa berbaring disamping punggung anak korban Anak Menjadi Korban sambil meremas payudara anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sedang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina anak Menjadi Korban , kemudian Terdakwa gerak-gerakan keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil meremas payudara, selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma diluar dari vagina anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memakaikan lagi celana dan celana dalam Anak Menjadi Korban , kemudian Terdakwa pergi keluar kamar dan beristirahat dikamar Terdakwa sedangkan anak korban Anak Menjadi Korban kembali tidur dikamarnya;
- Bahwa benar yang ketiga pada hari Minggu tanggal lupa sekira bulan Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib pada saat Terdakwa berada didepan ruang TV, sedangkan anak korban Anak Menjadi Korban sedang tidur didalam kamarnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban Anak Menjadi Korban selanjutnya Terdakwa tidur disamping anak Menjadi Korban , Terdakwa meremas payudara anak korban Anak Menjadi Korban menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa meraba dan mengesek-gesekan alat kelamin Terdakwa yang sedang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina anak Menjadi Korban , kemudian Terdakwa gerak-gerakan keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil meremas payudara, selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma diluar dari vagina anak

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa, dan Terdakwa juga memakaikan lagi celana dan celana dalam anak Menjadi Korban , kemudian Terdakwa pergi keluar kamar dan beristirahat dikamar Terdakwa, sedangkan anak korban Anak Menjadi Korban kembali tidur dikamarnya;

- Bahwa benar yang keempat sekaligus yang terakhir pada hari Minggu tanggal lupa sekira bulan Maret 2022 sekira jam 23.00 wib pada saat Terdakwa berada didepan ruang TV, sedangkan anak korban Anak Menjadi Korban sedang tidur didalam kamarnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban Anak Menjadi Korban selanjutnya Terdakwa tidur disamping anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa meremas payudara anak korban Anak Menjadi Korban menggunakan tangan Terdakwa, dan Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa, juga Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa meraba dan menggesek-gesekan jari Terdakwa pada kemaluan anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa berbaring disamping punggung anak korban Anak Menjadi Korban sambil meremas payudara anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sedang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina anak Menjadi Korban , kemudian Terdakwa gerak-gerakan keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil meremas payudara, selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma diluar dari vagina anak Menjadi Korban , kemudian Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memakaikan lagi celana dan celana dalam anak Menjadi Korban , kemudian Terdakwa pergi keluar kamar dan beristirahat dikamar Terdakwa, sedangkan anak korban Anak Menjadi Korban kembali tidur dikamarnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan, yang Terdakwa lakukan hanyalah melepas celana dan celana dalam anak korban Anak Menjadi Korban dan mengatakan "ojo omong sopo-sopo" (jangan bilang siapa-siapa) setelah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul;
- Bahwa benar setelah dilakukan persetubuhan tersebut Terdakwa pernah memberikan uang kepada anak korban sebanyak Rp 10.000; dan Rp 20.0000; dan anak korban pergunakan uang tersebut untuk membeli jajan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan istri TERDAKWA dimintai tolong oleh orang tua anak korban Anak Menjadi Korban untuk merawat anak korban Anak Menjadi Korban dirumah Terdakwa dikarenakan orang tua anak korban Anak Menjadi Korban bekerja di Kalimantan, sehingga anak korban Anak Menjadi Korban ditiptkan dan tinggal bersama dengan Terdakwa sejak anak korban Anak Menjadi Korban duduk dikelas 4 SD yaitu pada tahun 2016 hingga sekira bulan April 2022;

- Bahwa benar setahu Terdakwa anak korban Anak Menjadi Korban berusia 16 (enam belas) tahun pada saat lakukan persetubuhan, anak korban Anak Menjadi Korban ada saat ini masih tergolong anak-anak dan tidak pantas untuk di setubuhi;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil yang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/44/VII/KES.3/2022/RSB Kediri tanggal 21 Juni 2022, dengan hasil pemeriksaan:

Pada bagian perut: pada perabaan ditemukan perut membesar, tinggi puncak Rahim 21 cm, pada pemeriksaan pendengaran ditemukan denyut jantung janin 146 kali per menit;

Dengan kesimpulan:

Kedaaan umum:

1. Pasien perempuan, perkiraan umur di bawah delapan belas tahun. Tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan lima puluh enam kilogram, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien hamil dengan perkiraan usia kehamilan 24 Minggu 1 hari;

- Bahwa benar anak Menjadi Korban sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15747/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 7 Nopember 2006 lahir pada tanggal 08 September 2006 pada saat terjadinya tindak pidana tahun 2021, maka anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa benar pakaian yang digunakan anak Korban pada saat itu adalah kaos lengan pendek warna hijau, BH warna hitam, celana panjang (trining) warna hitam, dan memakai celana dalam warna biru muda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;
1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terminologi kata "setiap orang" adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan "barang siapa" yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata "setiap orang" dan "barang siapa" apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **TERDAKWA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan, karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut diatas;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan suatu pengertian atau definisi apa yang diartikan “Dengan Sengaja” untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.V.T. (Memorie Van Toelieting) yang mengartikan “Kesengajaan” bahwa dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dapat ditentukan dari sikap batin si pelaku itu sendiri yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan dimana kesengajaan tersebut dapat dibedakan yaitu Kesengajaan dengan maksud, Kesengajaan dengan kepastian dan Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan adalah suatu hubungan / pertemuan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, dan hal tersebut tidaklah cukup apabila hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan saja, akan tetapi harus terjadi penyatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, dan terhadap hal tersebut tidak disyaratkan keharusan adanya “ejaculation seminis”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, telah diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 4 Juli 2022 karena telah melakukan persetujuan atau cabul kepada anak korban Anak Menjadi Korban dan Terdakwa tidak memiliki hubungan khusus dengan anak Menjadi Korban , hanya sebatas paman dan keponakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak korban Anak Menjadi Korban tersebut sebanyak 4 (empat), yang pertama pada hari tanggal dan bulan sekira 2021 sekira jam 23.00 wib pada saat Terdakwa berada didepan ruang TV, sedangkan Anak Menjadi Korban sedang tidur didalam kamarnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa tidur disamping anak korban Anak Menjadi Korban dan selanjutnya Terdakwa meremas payudara anak korban Anak Menjadi Korban menggunakan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa meraba dan menggesek gesekan jari Terdakwa pada kemaluan anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa menindih badan anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sedang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina anak korban Anak Menjadi Korban dan Terdakwa gerak-gerakan keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma diluar dari vagina anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa, dan Terdakwa memakaikan lagi celana dan celana dalam anak Menjadi Korban , kemudian Terdakwa pergi keluar kamar dan beristirahat dikamar Terdakwa, sedangkan anak korban Anak Menjadi Korban kembali tidur dikamarnya dan keesokan harinya Terdakwa mengatakan kepada anak Menjadi Korban , "ojo omong sopo-sopo" (jangan bilang siapa-siapa);

Menimbang, bahwa yang kedua pada hari Kamis tanggal lupa sekira bulan Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib pada saat Terdakwa berada didepan ruang TV, sedangkan anak korban Anak Menjadi Korban sedang tidur didalam kamarnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Menjadi Korban selanjutnya Terdakwa tidur disamping anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa meremas payudara anak korban Anak Menjadi Korban menggunakan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa meraba dan menggesek gesekan jari Terdakwa pada kemaluan anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa berbaring disamping punggung anak korban Anak Menjadi Korban sambil meremas payudara anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sedang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina anak Menjadi Korban , kemudian Terdakwa gerak-gerakan keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil meremas payudara, selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma diluar dari vagina anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memakaikan lagi celana dan celana dalam Anak Menjadi Korban , kemudian Terdakwa pergi keluar kamar dan beristirahat dikamar Terdakwa sedangkan anak korban Anak Menjadi Korban kembali tidur dikamarnya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa yang ketiga pada hari Minggu tanggal lupa sekira bulan Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib pada saat Terdakwa berada didepan ruang TV, sedangkan anak korban Anak Menjadi Korban sedang tidur didalam kamarnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban Anak Menjadi Korban selanjutnya Terdakwa tidur disamping anak Menjadi Korban , Terdakwa meremas payudara anak korban Anak Menjadi Korban menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa meraba dan mengesek-gesekan alat kelamin Terdakwa yang sedang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina anak Menjadi Korban , kemudian Terdakwa gerak-gerakan keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil meremas payudara, selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma diluar dari vagina anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa, dan Terdakwa juga memakaikan lagi celana dan celana dalam anak Menjadi Korban , kemudian Terdakwa pergi keluar kamar dan beristirahat dikamar Terdakwa, sedangkan anak korban Anak Menjadi Korban kembali tidur dikamarnya;

Menimbang, bahwa yang keempat sekaligus yang terakhir pada hari Minggu tanggal lupa sekira bulan Maret 2022 sekira jam 23.00 wib pada saat Terdakwa berada didepan ruang TV, sedangkan anak korban Anak Menjadi Korban sedang tidur didalam kamarnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban Anak Menjadi Korban selanjutnya Terdakwa tidur disamping anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa meremas payudara anak korban Anak Menjadi Korban menggunakan tangan Terdakwa, dan Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa, juga Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa meraba dan mengesek-gesekan jari Terdakwa pada kemaluan anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa berbaring disamping punggung anak korban Anak Menjadi Korban sambil meremas payudara anak Menjadi Korban , selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sedang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/ vagina anak Menjadi Korban , kemudian Terdakwa gerak-gerakan keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil meremas payudara, selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma diluar dari vagina anak Menjadi Korban , kemudian Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Terdakwa memakaikan lagi celana dan celana dalam anak Menjadi Korban , kemudian Terdakwa pergi keluar kamar dan beristirahat dikamar Terdakwa, sedangkan anak korban Anak Menjadi Korban kembali tidur dikamarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan, yang Terdakwa lakukan hanyalah melepas celana dan celana dalam anak korban Anak Menjadi Korban dan mengatakan "oyo omong sopo-sopo" (jangan bilang siapa-siapa) setelah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dan setelah dilakukan persetubuhan tersebut Terdakwa pernah memberikan uang kepada anak korban sebanyak Rp 10.000; dan Rp 20.0000; dan anak korban menggunakan uang tersebut untuk membeli jajan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan istri TERDAKWA dimintai tolong oleh orang tua anak korban Anak Menjadi Korban untuk merawat anak korban Anak Menjadi Korban dirumah Terdakwa dikarenakan orang tua anak korban Anak Menjadi Korban bekerja di Kalimantan, sehingga anak korban Anak Menjadi Korban dititipkan dan tinggal bersama dengan Terdakwa sejak anak korban Anak Menjadi Korban duduk dikelas 4 SD yaitu pada tahun 2016 hingga sekira bulan April 2022;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil yang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/44/VII/KES.3/2022/RSB Kediri tanggal 21 Juni 2022, dengan hasil pemeriksaan:

Pada bagian perut: pada perabaan ditemukan perut membesar, tinggi puncak Rahim 21 cm, pada pemeriksaan pendengaran ditemukan denyut jantung janin 146 kali per menit;

Dengan kesimpulan:

Keadaan umum:

1. Pasien perempuan, perkiraan umur di bawah delapan belas tahun. Tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan lima puluh enam kilogram, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien hamil dengan perkiraan usia kehamilan 24 Minggu 1 hari;

Menimbang, bahwa anak Menjadi Korban sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15747/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 7 Nopember 2006 lahir pada tanggal 08 September 2006 pada saat terjadinya tindak pidana tahun 2021, maka anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun, anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Menjadi Korban ada saat ini masih tergolong anak-anak dan tidak pantas untuk disetubuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur “dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain menerapkan pidana penjara juga menerapkan pidana denda dan apabila Terdakwa tidak sanggup untuk membayar denda tersebut, maka dapat diganti dengan pidana kurungan Majelis Hakim sekaligus akan mempertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau, 1 (satu) potong BH warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang (training) warna hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda adalah barang bukti yang telah diakui kepemilikannya serta keberadaannya yaitu milik Anak Menjadi Korban, maka dikembalikan kepada Anak Menjadi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma Agama, Kesusilaan dan Hukum Negara;
- Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Anak Menjadi Korban hamil dan sekarang melahirkan anak;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Menjadi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu milyar) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) potong BH warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang (training) warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;Dikembalikan kepada Anak Menjadi Korban ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh KETUA MAJELIS selaku Hakim Ketua, Hakim Anggota I, Hakim Anggota II masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota II

Ketua Mejlis

Hakim Anggota II

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI